



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sirajudin;
2. Tempat lahir : Buwuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/30 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buwuh, Desa Mambalan,
Kecamatan Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sirajudin ditangkap sejak tanggal 5 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirajudin Als. Sire terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur Pasal 480 Ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sirajudin Als. Sire dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN Als. SIRE pada bulan Agustus sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 ketika Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli pintu itu?", dijawab oleh Terdakwa "ia, ada kakak saya yang mau beli. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok. Lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Futipah Als Puput, kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) memanjat tembok pagar sebelah kiri lalu melompat masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 1 (satu) buah pintu rumah di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkan pintu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual pintu tersebut kepada Sdr. Munaini dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (Penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 3 (tiga) buah jendela di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa jendela tersebut kepada Sdr. Yudiawan Alias Yudi di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat untuk ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Futipah Als Puput (korban) sehingga Sdr. Futipah Als Puput (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Futipah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut karena Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang diberitahu oleh penjaga malam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double), 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) buah daun jendela kayu;
- Bahwa informasi dari Sdri. Mahyuni (penjaga rumah), pencurian tersebut sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita yang bertempat di rumahnya yang belum ditempati (rumah kosong) di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdri. Mahyuni (penjaga rumah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut yakni Saksi menyuruh Sdri. Mahyuni (penjaga rumah) untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan setelah itu Saksi diberitahukan kalau barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double), 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) buah daun jendela kayu Saksi letakkan di dalam rumah dan tepatnya didalam kamar mandi yang belum jadi (proses rehab) dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi memperkerjakan Sdri. Mahyuni dari Tahun 2008 hingga sekarang ini dan hubungan Saksi dengan Sdri. Mahyuni hanya sebatas teman saja;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khususnya namun barang tersebut belum di cat, warna asli kayunya masih utuh dengan warna coklat dengan ukuran pintu kurang lebih 80 X 200 yang sudah ada gagang pintunya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk daun jendela dengan ukuran kurang lebih 60 X 80 yang sudah ada kacanya;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmad Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Saksi menawarkan 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli pintu itu?", dijawab oleh Terdakwa "ia, ada kakak saya yang mau beli";
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double), 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) buah daun jendela kayu pada saat diambil berada di ruang pojok sebelah kanan belakang rumah;
- Bahwa keadaan rumah pada saat Saksi melakukan pencurian kosong dan rumah sudah berpagar serta pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar samping kiri rumah dan setelah berada di halaman rumah kemudian Saksi masuk melalui jendela depan rumah yang Saksi buka dengan cara menarik jendela;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) ke rumah Sdri. Munaini di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjual 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 hari kemudian Saksi kembali mengambil 1 (satu) buah pintu rumah di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pintu rumah ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah pintu rumah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali mengambil 3 (tiga) buah jendela di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah jendela tersebut kepada Sdr. Yudiawan di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Sdr. Ahmad Ramli menawarkan kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli pintu itu?", dijawab oleh Terdakwa "ia, ada kakak saya yang mau beli";
- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad Ramli mendatangi rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Sdr. Futipah, kemudian Sdr. Ahmad Ramli memanjat tembok pagar sebelah kiri lalu melompat masuk ke dalam halaman rumah;
- Bahwa Sdr. Ahmad Ramli mengambil 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar 2(dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli kembali mengambil 1 (satu) buah pintu rumah di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pintu rumah ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah pintu rumah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli kembali mengambil 3 (tiga) buah jendela di rumah kosong milik Sdr. Futipah di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah jendela tersebut kepada Sdr. Yudiawan di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menjual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus 2022 ketika Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa “ada orang yang mau beli pintu itu?”, dijawab oleh Terdakwa “ia, ada kakak saya yang mau beli. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok. Lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Futipah Als Puput, kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) memanjat tembok pagar sebelah kiri lalu melompat masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 1 (satu) buah pintu rumah di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkan pintu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual pintu tersebut kepada Sdr. Munaini dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 3 (tiga) buah jendela di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa jendela tersebut kepada Sdr. Yudiawan Alias Yudi di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat untuk ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menjual daun pintu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Futipah Als Puput (korban) mengakibatkan Saksi korban Futipah Als Puput mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sirajudin sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 ketika Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa “ada orang yang mau beli pintu itu?”, dijawab oleh Terdakwa “ia, ada kakak saya yang mau beli. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekeru Timur Desa Kekeru Kec. Gunungsari Kab. Lombok. Lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Futipah Als Puput, kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) memanjat tembok pagar sebelah kiri lalu melompat masuk ke dalam halaman rumah. Kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) set pintu rumah (pintu double) ke rumah Sdr. Munaini di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat dan menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 1 (satu) buah pintu rumah di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkan pintu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual pintu tersebut kepada Sdr. Munaini dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali mengambil 3 (tiga) buah jendela di rumah kosong milik Sdr. Futipah Als Puput di Dusun Kekerri Timur Desa Kekerri Kec. Gunungsari Kab. Lombok dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa jendela tersebut kepada Sdr. Yudiawan Alias Yudi di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat untuk ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual daun pintu milik Saksi korban Futipah yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Ramli Alias Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan Saksi korban Futipah Als Puput mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Futipah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirajudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negara Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)